



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 2887/DST/B2/DT.02.00/2026
Hal : Pembenan Data Kuota FK dan FKG
Tahun Akademik 2026/2027

31 Juli 2026

Yth.

1. Dekan Fakultas Kedokteran
2. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kepmendiktisaintek) Nomor 51/M/KEP/2026 tentang Penetapan Kuota Mahasiswa Baru pada Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi, perlu kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sedang melakukan pembenan data kuota mahasiswa baru program studi kedokteran dan kedokteran gigi tahun akademik 2026/2027 pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

Adapun data kuota pada Kepmendiktisaintek Nomor 51/M/KEP/2026 ditetapkan berdasarkan pelaporan dari tiap Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi, termasuk yang telah mendapatkan persetujuan penambahan kuota mahasiswa baru dari kuota awal yang ditetapkan berdasarkan Kepmenristekdikti Nomor 81/M/KPT/2018.

Bahwa saat ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kuota Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi yang mengatur mengenai ketentuan kuota yang akan berlaku mulai tahun akademik 2027/2028.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar masing-masing Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi melaporkan data terkini kuota mahasiswa baru tahun akademik 2026/2027, khususnya yang belum sesuai dengan data kuota yang ditetapkan pada Kepmendiktisaintek Nomor 51/M/KEP/2026 beserta data dukungnya, dan segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, cq. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan paling lambat tanggal 6 Agustus 2026 melalui email kevin.marbun@kemdiktisaintek.go.id cc belmawa@kemdiktisaintek.go.id.

Demikian disampaikan, terimakasih atas kerjasama yang baik.

Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan,



Beny Bandanadjaja
NIP 197009302000031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Kepala LLDikti Wilayah I s.d. XVII
3. Rektor Perguruan Tinggi terkait

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).